

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT  
STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)**

**(Laporan Akhir)**

Oleh

*M. Fauzan*  
2101051018



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)**

Oleh

**M. FAUZAN**

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi perkembangan ekonomi yang pesat mulai dapat diperlihatkan kepada seluruh dunia. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu tidak heran bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yang telah menetapkan hingga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai atas penjualan batu basalt di PT ONT dan untuk mengetahui apakah prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai di PT ONT sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 8 Tahun 2021. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian data diolah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian telah menunjukkan bahwa PT ONT telah melaksanakan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 8 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** *Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, PT ONT, UU No.7 Tahun 2021, PMK Nomor 8 Tahun 2021*

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT  
STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)**

Oleh

*M. Fauzan*

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENJUALAN BATU BASALT STUDI  
KASUS DI PT ONT (ANAK  
PERUSAHAAN PTPN 7)**

Nama Mahasiswa : **M. Fauzan**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051018**  
Program Studi : **DIII Perpajakan**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,  
Pembimbing**


**Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA**  
**NIP. 19780392 00812 2001**

**Mengetahui  
Ketua program studi**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
**NIP. 19740922 200003 2002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E.,M.Si.,M.S.Ak.,Ak.,CA**



**Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E.,M.Si.,Akt.,CA**



**Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E.,M.S.A.,C.A.,Akt.**



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 19660621 199003 1003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 30 April 2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

### **PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2024

Yang Memberi Pernyataan

**M. Fauzan**

NPM 2101051018



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah M.Fauzan. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2003. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Memiliki dua adik perempuan yang kedua bernama Aulia Nur Rachma dan Falia Nur Kayla. Kemudian nama kedua orang tua penulis, papa bernama Faizal dan mama Wartini.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Tunas Karya Jagabaya II, Lulus pada tahun 2009
2. SD Negeri 1 Sawah Lama, Lulus pada tahun 2015
3. SMP Negeri 5 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2018
4. SMA Perintis 2 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma Perpajakan melalui jalur vokasi.

## **MOTTO**

“Tidak ada mimpi yang gagal,yang ada hanyalah mimpi yang tertunda”.

*(Windah Basudara)*

“Keberhasilan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan”.

*(Colin Powell)*

“Semua orang memiliki masanya masing-masing.Tak perlu terburu-buru,tunggulah. Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya”.

*(Gol D Roger)*



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Universitas Lampung.

Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA selaku Pembimbing utama atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
4. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.SC., AK., CA. selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Kepada Pak Arif selaku direktur PT ONT, terimakasih atas ilmu dan arahannya selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL)
6. Kakak-Kakakku Kak Febri, Mba Muthia, Mba Eka, Mba Ratih, Mba Yulia Terimakasih karena telah membimbing , memberikan ilmu dan memberikan

canda tawa pada saat melakukan praktik kerja lapangan senang rasanya bisa berada diantara kalian.

7. Ilham Surya Saputra, Diah Ayu Retnaningsih, terimakasih untuk sahabat-sahabat yang selalu menemani , menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis.Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapanpun.
8. Teman-temanku Nando, Anggi, Rere yang setia menemani dan mewarnai hari-hari saat PKL.
9. Teman-teman Romusa Rina, Nabila, Dhea, Fani, Sadam, Hersa, Yudha, Nadia, Putri, Zakia, Fatimatu. Terimakasih karena kalian telah menemani hari-hariku pada saat awal perkuliahan. Mungkin jika tidak ada kalian hari-hariku tidak seceria dan semenyenangkan itu.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
11. Teman-teman Presidum EBEC bang Imam, kak Afifah, kak Dea, Depit, Tina, Ilham, Anqis, bang Brian, Diana, Dias, kak Dita, Razqo, Dio, Mila, Muti. Terimakasih karena telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa sukses untuk kita semua.
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 30 April 2024

M.Fauzan

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2 Fungsi Pajak .....	5

2.3 Jenis-jenis Pajak .....	5
2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	6
2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	7
2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan nilai .....	7
2.6.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.6.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	8
2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	9
2.8 Dasar Pengenaan Pajak .....	9
2.9 Wajib Pungut (Wapu) .....	11
2.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	12
2.11 Faktur Pajak .....	13
2.12 SPT Masa PPN.....	14
<b>BAB III METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR .....</b>	<b>15</b>
3.1 Desain Penulisan .....	15
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	15
3.3 Metode Pengumpulan data .....	16
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	16
3.4.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan .....	16
3.4.2 Gambaran Umum PT ONT.....	16
3.4.2.1 Profil singkat PT ONT .....	16
3.4.2.2 Visi dan Misi PT ONT .....	17
3.4.2.3 Struktur Organisasi PT ONT .....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
4.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	19
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT ONT .....	19
4.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	22

4.4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT ONT .....	23
4.5 Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Pemungutan PPN di PT ONT .....	24
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>25</b>
5.1 Simpulan .....	25
5.2 Saran.....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>28</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT ONT .....	18
Gambar 4.1 Flowchart Pemungutan PPN .....	21



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Perhitungan PPN Terhutang PT ONT.....	22
Tabel 4.2 Evaluasi Pemungutan PPN di PT ONT .....	24

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Massa PPN .....	29
Lampiran 2 Faktur Pajak Desember .....	30
Lampiran 3 Bukti Penerimaan Elektronik .....	31
Lampiran 4 PMK Nomor 8/PMK.03/2021 .....	32
Lampiran 5 UU No 7 Tahun 2021 .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi perkembangan ekonomi yang pesat mulai dapat diperlihatkan kepada seluruh dunia. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar pajak tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut pajak yang dibayarkan oleh masyarakat umum nanti akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan pembangunan. Pajak memberikan arah perubahan yang signifikan pula terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu tidak heran bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yang telah menetapkan hingga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) dan lainnya.

Pajak berperan sangat penting menjadi sumber utama APBN menurut UUD 1945 pasal 23A disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya dalam sebuah bidang yaitu perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak sendiri adalah penerimaan dalam negeri yang bersumber dari masyarakat kepada negara diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung dikarenakan adanya proses pendistribusian kembali melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum.

Target Penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut lebih optimal dengan menunjang asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dikenakan pada wajib pajak berbentuk badan usaha dengan yang masih melakukan proses produksi dan mendapatkan sejumlah penghasilan tertentu dalam satu tahun.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau sebuah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Tarif PPN menurut ketentuan undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 yang kemudian diubah dengan undang undang harmonisasi perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) adalah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 11% (sebelas persen).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) tentang pajak pertambahan nilai (PPN). Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

PT ONT adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dan merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 7 (Persero) yang bergerak di bidang pertambangan. Komoditas dari PT ONT adalah Batu Basalt yang merupakan barang kena pajak itu sendiri. Tambang utama dari PT ONT terletak di Lampung selatan dan kantor administrasi terletak di Bandar Lampung. PT ONT harus memperhitungkan jumlah PPN yang harus disetorkan ke pemerintah setiap kali melakukan pembelian barang dari pemasok ataupun melakukan penjualan batu basalt ke konsumen. PPN yang dikenakan terdiri dari PPN masukan (PPN yang dibayar PT ONT kepada pemasok) dan PPN keluaran (PPN yang dibebankan PT ONT kepada pelanggan). Setiap bulan, PT ONT harus menyampaikan laporan PPN dengan melaporkan PPN masukan dan PPN keluaran pada formulir SPT Masa PPN. Setiap melakukan transaksi perdagangan terdapat pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 8/PMK.03.2021.

Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian ditambah dengan keinginan penulis untuk mendalami pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai didalam suatu perusahaan, maka dari itu dipilih judul mengenai “PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BATU BASALT STUDI KASUS DI PT ONT (ANAK PERUSAHAAN PTPN 7)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan dan

perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) apakah sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 08/PMK.03/2021 di PT ONT?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk melaporkan bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT ONT dan apakah PT ONT sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 08/PMK.03/2021.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan berhubungan dengan kontribusi penulis dalam pengembangan teori dan pengetahuan. Sedangkan manfaat praktisi, menjelaskan tentang hasil penelitian yang berguna sebagai penunjang pengambil keputusan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Undang-undang No 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2019) Fungsi pajak antara lain adalah :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### **2.3 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Resmi (2019) beberapa pengelompokan pajak, antara lain :

1. Menurut Golongannya:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut sifatnya:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Reklame

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem pemungutan yaitu:

### 1. *Official assessment system*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

### 2. *Self assessment system*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

### 3. *Withholding system*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak



## **2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan, hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan objek tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean. Dasar pengenaan Pajak Petambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

## **2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan nilai**

### **2.6.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan PP No 4 Tahun 2022 tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah subjek PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak. Berdasarkan PMK No 59/PMK.03/2022 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Syarat seorang pengusaha/bisnis/perusahaan yang ingin dikukuhkan sebagai PKP harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan sebagai PKP.
2. Melewati proses survei yang dilakukan KPP tempat pendaftaran
3. Melengkapi dokumen & syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

### **2.6.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 7 ketentuan Pasal 19 ayat (14) Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP

Menurut pasal 16D yang mengatur tentang penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP (termasuk persediaan/aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan). Dalam undang-

undang HPP no 7 tahun 2021 PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) termasuk PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Pembayaran atas rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang/jasa yang menurut ketentuan perundang-undang di bidang perpajakan tidak dikenai PPN.

## **2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai tarif tunggal yaitu sebesar 11% dari DPP diatur dalam undang-undang HPP No 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 11%
2. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas:
  - a. Ekspor BKP berwujud.
  - b. Ekspor BKP tidak berwujud.
  - c. Ekspor JKP
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%

## **2.8 Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak diatur dalam UU No 7 Tahun 2021 dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai

ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Harga jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian (DPP untuk penyerahan JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk Pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *cost insurance and freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan menteri keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
  - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, diskon.
- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

## **2.9 Wajib Pungut (Wapu)**

Wajib pungut (Wapu) adalah pemungut PPN yaitu pembeli yang tidak dipungut PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP melainkan justru memungut PPN. Wapu merupakan istilah yang ditunjukkan kepada bendahara pemerintah, badan usaha, instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada badan atau instansi pemerintah tersebut.

Badan atau instansi yang termasuk kedalam wapu yaitu bendaharawan pemerintah terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah (provinsi,kabupaten atau kota), kontraktor kontrak kerja sama dengan pengusaha minyak dan gas bumi, kontraktor atau pemegang izin/kuasa pengusaha sumber daya meliputi kantor pusat dan cabang, badan usaha milik negara serta badan usaha tertentu.

## **2.10 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

### **1. Pajak Masukan**

Menurut undang-undang HPP No 7 Tahun 2021 pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean impor barang kena pajak.

### **2. Pajak Keluaran**

Menurut undang-undang HPP No 7 Tahun 2021 pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap pajak.

$PM > PK =$  lebih bayar

$PM < PK =$  kurang bayar

Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pembayarannya. Kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Apabila pajak

keluaran lebih besar dari pajak masukan maka kurang bayar selisihnya harus disetor ke kas negara.

## 2.11 Faktur Pajak

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan dan berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah menunaikan kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi BKP/JKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor-60/PJ/2022 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik bahwa telah terjadi perubahan penggunaan faktur pajak manual menjadi faktur pajak elektronik. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menyediakan sistem elektronik yang membantu PKP untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yaitu *e-faktur*. *E-faktur* adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan yang berguna sebagai filter bagi banyaknya kecurangan yang dapat merugikan PKP dan negara seperti mencegah terjadinya faktur pajak fiktif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya aplikasi e-faktur, PKP akan lebih mudah saat membuat faktur pajak dengan format yang sudah ditentukan oleh DJP. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Faktur Pajak harus dincantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menerima Barang Kena Pajak atau Jasa atau Jasa Kena Pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti atau potongan harga.

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, Kode transaksi merupakan salah satu keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak. Menurut Resmi (2019) Kode transaksi pada faktur pajak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 01 Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. 02 Kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
3. 03 Kepada Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah atau wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.
4. 04 untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP Nilai lain yang PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. 05 Kode ini sudah tidak digunakan lagi.
6. 06 Digunakan kepada pemegang paspor luar negeri (turis asing).
7. 07 Digunakan untuk PPN yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
8. 08 Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
9. 09 Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang melakukan penyerahan BKP.

## **2.12 SPT Masa PPN**

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang



terutang setiap bulannya. Formulir yang digunakan adalah SPT 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran.

## **BAB III**

### **METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan sebagaimana mestinya. Desain penulisan merupakan rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

1. Primer

Jenis data ini didapatkan dari proses tanya jawab antar pegawai PT Optima Nusa Tujuh, dokumentasi, dan observasi terhadap pihak PT Optima Nusa tujuh terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan sebagai sumber data laporan.

2. Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui internet, dan data perundang-undangan yang berlaku .

### **3.3 Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data merupakan mekanisme penulisan laporan yang menganalisis suatu masalah untuk dijadikan objek penelitian sebagai bentuk kebenaran yang akurat. Untuk menyatakan keakuratan data dengan teoritis maka laporan ini disusun menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam laporan ini adalah metode pengumpulan data primer berupa pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan secara langsung, dan data sekunder meliputi pengumpulan data berdasarkan studi peraturan menteri keuangan, undang-undang perpajakan dan berdasarkan studi pustaka berupa dokumen yang diperoleh dari PT ONT dan sumber pustaka lainnya.

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.4.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan**

Praktik kerja lapangan (PKL) ini dilakukan di PT ONT yang merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara VII. Perusahaan ini terletak di Jalan Pramuka No.11/247, Rajabasa, Kec.Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144. Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Januari – 29 Februari 2024. Pelaksanaan PKL ini dilakukan dengan selama 40 hari waktu masuk PKL Senin-Jumat mengikuti jadwal perusahaan.

#### **3.4.2 Gambaran Umum PT ONT**

##### **3.4.2.1 Profil singkat PT ONT**

PT ONT bergerak dibidang industri pertambangan dan penggilingan batu merupakan salah satu anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII. PT ONT didirikan pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Akta Notaris Sujono Paryono Nomor 5 yang disahkan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-0007841.AH.01.01 dengan

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 540/2472/kep/II.07/2016, tanggal 15 Maret 2016. PT ONT memproduksi berbagai jenis batu yang menjadi objek pajak itu tersendiri yaitu batu boulder (bongkahan), batu split berbagai ukuran, screening & abu batu, base A dan base B. Kemudian pada tahun 2020 PT ONT bekerja sama dengan PT Halo Tambang Berjaya, Kerja sama ini dilakukan untuk memenuhi permintaan batu untuk pembangunan kawasan terpadu Patimban, Banten. Dalam kontrak kerja sama kedua belah pihak sepakat untuk melayani order batu dengan melakukan kerja sama olah. PT ONT bertindak sebagai pemegang hak konsensi lahan dan Izin Usaha Pertambangan, sedangkan PT Halo Tambang Berjaya akan menyediakan prasarana untuk eksploitasi. Tambang PT ONT berada di Afdeling Kalianda, Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan. Luas areal pertambangan adalah 30 ha yang memiliki cadangan volume Batu Basalt berdasarkan hasil survey pada area seluas 18,21 ha sebanyak 25,12 juta ton. Kepemilikan saham mayoritas masih dipegang oleh PTPN VII dengan saham sebesar 90 %, dan juga kepemilikan atas nama Kopkar Ruwa Jurai sebesar 10 % dengan total modal ditetapkan sebesar Rp 12 Milyar dan juga modal disetorkan sebesar Rp 3,4 Milyar.

#### **3.4.2.2 Visi dan Misi PT ONT**

##### **1. Visi**


Menjadi perusahaan pertambangan yang berkemampulabaan, ramah lingkungan dan berkelanjutan

##### **2. Misi**

- a. Menjalankan usaha pertambangan guna optimalisasi aset melalui pemanfaatan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan bahan baku infrastruktur dan bangunan.
- b. Menghasilkan produk bahan baku infrastruktur dan bangunan yang bermutu baik untuk memenuhi pasar domestik yang didukung pelayanan prima.

- c. Melakukan pemberdayaan potensi sumberdaya perusahaan untuk pengembangan perusahaan melalui kerjasama strategis.
- d. Menjaga keberlangsungan perusahaan melalui pemanfaatan teknologi terbaru dan berperan serta pada pelestarian lingkungan.
- e. Memelihara keseimbangan kepentingan *stakeholders* untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kondusif.

### 3.4.2.3 Struktur Organisasi PT ONT



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT ONT

Sumber PT ONT

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. PT Optima Nusa Tujuh terdaftar sebagai PKP dan mendapatkan nomor indentifikasi wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak. PT Optima Nusa Tujuh menghitung jumlah PPN yang harus dibayarkan atas transaksi penjualan produk. PT Optima Nusa tujuh menerapkan tarif pajak 11% dari jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) untuk transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. PT Optima Nusa Tujuh menyetorkan yang terutang kepada direktorat jenderal pajak sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh undang-undang dan epraturan menteri keuangan. Setelah tagihan pajak diterima PT Optima Nusa tujuh sebagai pemungut PPN akan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi paling lama akhir bulan berikutnya. Dengan mengikuti prosedur diatas, PT Optima Nusa Tujuh dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan terhindar dari sanksi atau denda yang diberikan oleh pihak berwenang. Dengan mengikuti prosedur diatas, PT Optima Nusa Tujuh dapat memastikan bahwa mereka memnuhi kewajiban perpajakan mereka dan terhindar dari sanksi atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak berwenang.
2. Prosedur pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Optima Nusa Tujuh telah sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.03.2021

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian pada PT Optima Nusa Tujuh, penulis menyampaikan saran kepada perusahaan agar tetap melaksanakan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.03.2021. Serta PT Optima Nusa Tujuh harus memastikan bahwa semua dokumen perpajakan dan rekam faktur pajak tersedia dan *up-to-date*. Hal ini dilakukan agar dapat membantu dalam pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pajak yang tepat waktu. PT Optima Nusa Tujuh juga dapat melakukan evaluasi terhadap prosedur pemungutan dan perhitungan PPN secara berkala, sehingga dapat terus memperbaiki proses dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara umum. PT Optima Nusa Tujuh tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu akhir bulan berikutnya untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Dengan memperhatikan saran-saran diatas, PT Optima Nusa Tujuh dapat memastikan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan resiko sanksi perpajakan atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pihak berwenang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan.2021. PMK No 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan.2022. PMK No 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan.2022. PMK No 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut,Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2023. PMK No 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Pemerintah.2022. PP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahPP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2020. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. 2021. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Resmi Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11. Salemba Empat.